

PELAKU KEPARIWISATAAN

**BAHAN KURSUS TERTULIS PARIWISATA
TINGKAT DASAR**

**OLEH :
Dra. INDRIATI, MSi**

**PROYEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2001**

**Direktorat
budayaan**

**2
0**

910.2
125
P

PELAKU KEPARIWISATAAN

**BAHAN KURSUS TERTULIS PARIWISATA
TINGKAT DASAR**

OLEH

Dra. INDRIATI, MSi

**PROYEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2001**

KATA PENGANTAR

Dengan adanya Undang-Undang RI No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang intinya memberikan kewenangan pada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, maka Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bermaksud untuk memberikan pendidikan dan latihan mengenai pariwisata. Pendidikan dan latihan ini dimaksud untuk meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah, baik di pusat dan di daerah, yang bertugas di bidang pariwisata.

Salah satu materi yang diberikan dalam pendidikan dan latihan tersebut adalah PELAKU KEPARIWISATAAN.

Tujuan Instruksional Umum dari mata pelajaran ini adalah agar peserta diklat dapat menjelaskan pelaku kepariwisataan.

Sedangkan Tujuan Instruksional Khususnya adalah sebagai berikut :

Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diklat dapat :

1. menjelaskan pelaku kepariwisataan dalam lingkup pemerintah
2. menjelaskan pelaku kepariwisataan dalam lingkup pengusaha
3. menjelaskan pelaku kepariwisataan dalam lingkup masyarakat
4. menjelaskan pelaku kepariwisataan dalam lingkup wisatawan
5. menjelaskan pelaku kepariwisataan dalam lingkup media massa

Semoga materi pelajaran ini dapat bermanfaat bagi peserta diklat atau pembaca lainnya

Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1
1. Pemerintah	1
2. Pengusaha	3
3. Masyarakat	6
4. Media Massa	7
6. Wisatawan	9
Daftar Pustaka	

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 dalam Bab I dijelaskan bahwa kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Agar penyelenggaraan dapat terlaksana diperlukan berbagai pihak yang akan menjadi penyelenggara. Pihak-pihak yang menyelenggarakan kepariwisataan juga disebut sebagai para pelaku kepariwisataan.

Dalam penjelasan PP. 67/1996 disebutkan untuk mewujudkan penyelenggaraan kepariwisataan diperlukan keterpaduan peranan pemerintah badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata nasional yang memiliki kemampuan daya saing baik ditingkat regional maupun global. Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa para pelaku kepariwisataan adalah pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Di samping itu masih ada lagi pelaku-pelaku yang mempunyai peranan sangat penting bagi terselenggaranya kepariwisataan, yaitu media massa dan tentunya para wisatawan. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut, penyelenggaraan kepariwisataan sukar dapat dilaksanakan dengan baik.

Agar penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, setiap pelaku kepariwisataan mempunyai fungsi, kewajiban dan haknya masing-masing yang akan dibahas dibawah ini.

1. PEMERINTAH

Apa fungsi pemerintah selaku pelaku pariwisata ? Dalam U.U. No. 9 Tahun 1990 pada Bab VI pasal 31 ayat 1, dijelaskan bahwa pemerintah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan. Sedangkan ayat 2 menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi peranan pemerintah lebih ditekankan pada pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan kepariwisataan. Tanpa adanya pengaturan, penyelenggaraan kepariwisataan akan berjalan tanpa arah yang jelas dan ini sangat menyulitkan bagi seluruh pelaku kepariwisataan. Hal ini juga disebutkan oleh Glenn F. Ross dalam bukunya *The Psychology of Tourism* bahwa government policies and actions are able to encourage or discourage tourism demand directly and with intent, and indirectly through factors which are important to tourist, such as security (Ross, hal 6). Jadi pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan, karena pemerintahlah yang memegang kendali dalam penyelenggaraan kepariwisataan tersebut.

Pembinaan kepariwisataan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata (U.U. No. 9 / 1990, Ps. 32 ayat 1). Hal ini sesuai dengan kewajiban pelaku pembangunan pariwisata yang dicantumkan dalam Kode Etik Pariwisata Dunia, yaitu menjaga kelestarian lingkungan alam, dan perspektif suatu pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan dan berkesinambungan (Ps. 3).

Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran-peran yang dilaksanakan secara langsung adalah misalnya :

- membuat rencana pembangunan kepariwisataan (Pusat - Rencana Induk Pengembangan Nasional, daerah - Rencana Induk Pengembangan Daerah) dengan tujuan membangun pariwisata berkelanjutan.
- melakukan studi tentang dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup dan alam sekitarnya
- membuat kebijakan-kebijakan seperti pedoman-pedoman dan perijinan
- melakukan perlindungan terhadap para wisawatawan dan pengunjung, serta harta benda mereka seperti tercantum pada Kode Etik Pariwisata Dunia dan Undang-Undang perlindungan Konsumen/Publik
- melakukan pelestarian alam
- menyediakan Tourist Information Centre.

Sedangkan peran pemerintah yang tidak langsung terlihat dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah seperti :

- menyediakan sarana dan prasarana seperti : jalan, air, pelabuhan udara, pelabuhan laut, angkutan serta sebagian objek wisata
- menciptakan kondisi yang kondusif.

Seperti kita ketahui bersama di dalam Republik Indonesia yang luas ini pemerintahan tidak hanya berada di pusat, tetapi pemerintahan juga terdapat di daerah. Karena itu urusan penyelenggaraan kepariwisataan haruslah dilaksanakan bersama-sama. Jauh sebelum adanya Undang-Undang No. 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah sebagian urusan dibidang penyelenggaraan kepariwisataan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Ini sesuai dengan isi Bab VII Pasal 34 dari UU 9 / 1990 yang menyatakan bahwa :
: Pemerintah dapat menyerahkan urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah. Dengan adanya UU No. 22 / 1999, maka lebih jelas lagi disepakati bahwa penyelenggaraan kepariwisataan haruslah dilaksanakan Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagaimana menentukan apa yang terjadi urusan pusat dan hal-hal apa yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah?

Dalam PP. No.25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom, pada Bab II Ps.2 Ayat 2 disebutkan kewenangan pemerintah pusat meliputi antara lain kebijakan tentang perencanaan nasional, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendaayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Selain itu di dalam ayat 8 dijelaskan pula bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam bidang kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kepariwisataan
- b. Penetapan pedoman kerjasama internasional di bidang kepariwisataan
- c. Penetapan standar dan norma sarana kepariwisataan

Kewenangan pemerintah pusat lebih ditekankan pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan berada pada pemerintah daerah. Dengan kata lain pemerintah pusat hanya membuat kebijakan-kebijakan, sedangkan pelaksanaan teknis operasional berada di dalam kewenangan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan pemerintahan disini, selain instansi yang menangani pariwisata, termasuk juga instansi-instansi pemerintah lain yang terkait dalam pariwisata seperti perhubungan, kehutanan dan lain-lain.

2. PENGUSAHA

Pelaku berikutnya adalah para pengusaha yang menjadi salah satu unsur dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sama halnya seperti pemerintah, pengusaha pun ada yang langsung bergerak dalam bidang pariwisata, tetapi ada pula yang secara langsung terkait dalam bidang tersebut.

Untuk mengetahui lebih jelas pengusaha mana saja yang dapat disebut pengusaha yang langsung bergerak dalam bidang pariwisata perlu dipahami definisi usaha pariwisata. Menurut UU No.9/1990, usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Pada Bab IV disebutkan pula tiga golongan usaha pariwisata, yaitu

- usaha jasa pariwisata
- perusahaan objek dan daya tarik wisata
- usaha sarana pariwisata

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata, seperti :

- a. jasa biro perjalanan wisata
- b. jasa agen perjalanan wisata
- c. jasa pramuwisata
- d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran
- e. jasa impresariat
- f. jasa konsultan pariwisata
- g. jasa informasi pariwisata

Usaha objek dan daya tarik wisata meliputi membangun dan menjelaskan objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Usaha tersebut dikelompokkan ke dalam :

- a. perusahaan objek dan daya tarik wisata alam
- b. perusahaan objek dan daya tarik wisata budaya
- c. perusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus


Sedangkan usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata. Usaha tersebut dapat berubah jenis-jenis usaha :

- a. penyediaan akomodasi
- b. penyediaan makan dan minum
- c. penyediaan angkutan wisata
- d. penyediaan sarana wisata tirta
- e. kawasan pariwisata

Disamping pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam jenis-jenis usaha tersebut di atas terdapat pula para pengusaha yang tidak langsung terjun dalam bidang pariwisata, tetapi terkait dalam bidang tersebut, seperti para pengusaha yang menyediakan sayur mayur, barang-barang keperluan sehari-hari juga yang menjual cenderamata.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa pengusaha berperan sebagai penyedia fasilitas dan jasa yang diperlukan oleh para wisatawan.

Dibawah ini terdapat gambar yang menunjukkan beberapa bagian dari perusahaan-perusahaan / bisnis kepariwisataan yang tercantum dalam buku EkonomiPariwisata.



Sebagai pengusaha mereka juga tentunya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam kode etik pariwisata dunia pada pasal 6 dicantumkan kewajiban-kewajiban para pelaku pembangunan pariwisata. Kewajiban para pengusaha antara lain adalah :

- memberikan suatu informasi yang objektif dan jujur tentang tempat-tempat tujuan dan kondisi perjalanan, penerimaan dan tempat tinggal kepada para wisatawan.
- mereka juga harus benar-benar memperhatikan untuk bekerja sama dengan para pejabat pemerintah untuk keamanan dan keselamatan para wisatawan
- memberikan sumbangan terhadap pemenuhan kebutuhan kultural dan spiritual para wisatawan

Kewajiban-kewajiban dari setiap usaha pariwisata yang lebih terinci dapat dilihat pada penjelasan PP 67 / 1966.

Selain mempunyai kewajiban-kewajiban, tentunya para pengusaha mempunyai hak-hak yang seimbang. Usaha mereka berhak untuk dikembangkan, tentunya di bawah perundang-undangan yang berlaku.. Mereka berhak mendapat kemudahan akses memasuki sektor pariwisata (Kode Etik Pariwisata Dunia, pasal 9).

3. MASYARAKAT

Seperti telah disebutkan terdahulu, masyarakat merupakan bagian dari penyelenggara kepariwisataan. Siapa saja yang disebut dengan lapisan tersebut ? Masyarakat adalah penduduk setempat; dari seluruh lapisan, anggota masyarakat yang tergabung dalam lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), para akademisi dan semua komponen yang tergabung dalam masyarakat setempat.

Masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar di dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam Kode Etik Pariwisata Dunia Pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial dan budaya yang mereka usahakan, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baik yang langsung maupun tidak langsung. Hal senada juga dapat dilihat pada U.U. 9 / 1990 Pasal 30 yang menyatakan bahwa masyarakat

memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan karena penyelenggaraan kepariwisataan harus memberi manfaat secara merata bagi semua lapisan masyarakat di seluruh tanah air.

Sejauh mana masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan kepariwisataan? Masyarakat diharapkan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan penuh kenangan. Kondisi seperti ini, yang tersirat di dalam sapta pesona, membuat para wisatawan nyaman untuk berkunjung dan tinggal di tempat yang dikunjunginya. Lagi pula kenyamanan ini tidak hanya akan dirasakan oleh wisatawan, tapi juga oleh masyarakat setempat. Kemanan yang merupakan faktor sangat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan akan lebih mantap apabila dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Para anggota lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperkenalkan dan melestarikan objek dan daya tarik yang berada di daerah mereka. Pada saat ini telah ada anggota-anggota masyarakat yang bergabung dalam suatu wadah dan bergerak ke arah itu, seperti Masyarakat Peduli Betawi, Masyarakat Peduli Krakatau dan lain-lain yang berkeinginan untuk memperkenalkan, menjaga dan melestarikan objek dan daya tarik di daerah mereka untuk kesejahteraan penduduk setempat.

Program Pariwisata Inti Rakyat juga menuntut peran serta masyarakat yang besar demi mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Sehingga pariwisata merupakan suatu kegiatan dari dan untuk masyarakat.

Sedangkan para akademisi mempunyai peranan yang besar dalam melakukan penelitian, pengembangan konsep-konsep dan meningkatkan sumber daya manusia, tidak hanya di bidang pariwisata, tetapi dalam bidang-bidang lainnya. Dengan sumber daya manusia yang handal dan terampil, penyelenggaraan kepariwisataan akan lebih efisien dan efektif.

4. MEDIA MASSA

Apabila kita mendengar kata media massa, maka terbayanglah di hadapan kita beberapa macam media massa. Ada tiga jenis media massa yang sering digunakan, yaitu media cetak, media elektronik dan yang paling mutakhir media on-line. Media cetak adalah media yang menggunakan bahan yang dicetak seperti surat kabar dan majalah. Media elektronik tentunya menggunakan listrik seperti radio dan televisi. Sedangkan media on-line lebih dikenal dengan internet.

Setiap jenis media massa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Media cetak relatif mudah didapat dan murah hanya sirkulasi atau distribusi ke daerah memakan waktu, terutama untuk mencapai pelosok-pelosok di tanah air yang cukup luas ini. Media cetak juga hanya deskriptif, sehingga sering menimbulkan salah inpterprestasi. Kelebihan media elektronik adalah lebih komunikatif dan bahkan dapat interaktif, tetapi memang lebih mahal dari pada media cetak. Sedangkan media on- line mempunyai banyak keunggulan seperti cepat, efektif, dapat terus memberikan data yang mutakhir dan dapat memberikan informasi yang lebih objektif. Namun media ini baru dapat digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Mengapa media massa merupakan pelaku kepariwisataan ? Media massa merupakan komunikator yang sangat efektif bagi masyarakat. Peranan media massa adalah sebagai berikut :

- memberikan informasi dari pemerintah kepada semua pihak dan sebaiknya
- menggalang pemahaman masyarakat luas
- membentuk opini
- memberikan atau menggambarkan citra, baik citra masyarakat, destinasi dan daya tarik
- berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah serta terhadap perilaku masyarakat dalam menanggapi kebijakan-kebijakan tersebut.

Melihatperanan media massa yang demikian banyak, maka media massa dapat digunakan untuk menimbulkan minat masyarakat atau orang lain dalam berpartisipasi pada penyelenggaraan kepariwisataan. Karena itu media massa merupakan salah satu pelaku penting agar penyelenggaraan kepariwisataan dapat berjalan dengan baik.

Dalam melaksanakan perannya media massa diharapkan untuk dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dalam Kode Etik Pariwisata Dunia pada Pasal 6 disebutkan bahwa Pers, terutama wartawan pariwisata dan media lainnya, harus menyajikan informasi yang jujur dan berimbang tentang kejadian-kejadian dan situasi yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan, mereka itu juga harus memberikan indikasi dan informasi yang akurat dan dapat dipercayai kepada konsumen/wisatawan. Mereka juga tidak diperkenankan untuk mempromosikan pariwisata seksual.

WISATAWAN

Pelaku kepariwisataan yang terakhir dan sangat penting adalah wisatawan itu sendiri. Tanpa adanya wisatawan maka kepariwisataan tidak akan terselenggara. Siapakah wisatawan itu ? Menurut UU 9 / 1990, wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Kegiatan wisata dapat dilaksanakan di dalam dan di luar negeri. Karena itu dikenal istilah wisatawan domestik / nusantara dan wisatawan mancanegara. Sedangkan menurut World Tourism Organization (WTO) Wisatawan Internasional adalah pengunjung ke suatu negara di luar tempat tinggalnya dan tinggal di negara tersebut sekurang-kurangnya satu malam dan tidak lebih dari satu tahun dengan tujuan : berlibur, dinas (menghadiri rapat menjalankan misi dan berusaha) serta tujuan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan agama (WTO 1986).

Dalam Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia Pasal 13 dinyatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan bergerak di dalam negeri dan dari satu negara ke negara lain. Jadi hak seseorang untuk berwisata dijamin dalam deklarasi tersebut diatas. Menurut kode etik pariwisata dunia pasal 8 para wisatawan harus diperkenankan masuk ke wilayah-wilayah transit dan tinggal, demikian pula ke tempat-tempat wisata dan budaya tanpa formalitas yang berlebihan, dan tanpa deskriminasi. Para wisatawan juga harus memperoleh kemudahan dalam keperluan administrasi setempat, hukum dan pelayanan kesehatan.

Disamping hak-hak tersebut diatas terdapat pula kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para wisatawan. Dalam Pasal 1 Ayat 5 Kode Etik Pariwisata Dunia disebutkan bahwa para wisatawan dan pengunjung harus dapat menjaga diri, sewaktu melakukan perjalanan baik terhadap setiap perbuatan kriminal atau yang diperkirakan bersifat pelanggaran terhadap undang-undang negara yang dikunjungi, serta menjaga tingkah laku yang dirasakan akan mnyinggung atau melukai hati penduduk setempat dan juga terhadap perbuatan yang merusak lingkungan. Karena itu mereka dianjurkan untuk mencari informasi tentang negara yang akan dikunjungi. Hal ini sangat diperlukan karena budaya si pengunjung berbeda dari budaya atau adat istiadat serta kebiasaan dari penduduk negara yang dikunjungi. Apabila hal ini tidak diperhatikan dapat terjadi gegar budaya bagi kedua belah pihak sehingga kegiatan wisata tidak menjadi kegiatan yang menyenangkan.

Isu pelestarian lingkungan jugatersirat dalam pernyataan di atas. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : menjadi kewajiban semua pelaku pembangunan pariwisata untuk menjaga kelestarian I

Lingkungan alam. Dengan diulangnya penekanan ini jelaslah bahwa kegiatan pariwisata tidak diperkenankan untuk merusak lingkungan. Kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan dimanapun kita berada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima pelaku pokok kepariwisataan, yaitu pemerintah, pengusaha, masyarakat, media massa dan wisatawan itu sendiri. Setiap pelaku kepariwisataan mempunyai peranan, hak dan kewajibannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

1. Lundberg, Donald E. et al, Ekonomi Pariwisata, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
2. Ross, Glenn F, The Psychology of Tourism, Hospitality Press, Melbourne, 1994.
3. Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pelaksanaanya, Jakarta, 1998.
4. Kantor Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian, Kode Etik Pariwisata Dunia, Jakarta, 2000

Perpustakaan
Jenderal